

Nomor : KSEI-21077/JKU/0825

25 Agustus 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

### **Yth. Direksi Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

### **Perihal : Jadwal Penawaran Tender Sukarela atas saham PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI)**

Sebagai tindak lanjut informasi dari PT SENTOSA BERSAMA MITRA (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Sukarela PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) sebagai berikut:

#### **Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Sukarela**

##### **1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Sukarela**

Sebanyak-banyaknya 565.362.326 (lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) Saham yang mewakili 5% (lima persen) dari jumlah seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. ("Perusahaan Sasaran"), dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp14 (empat belas Rupiah) untuk setiap Sahamnya atau dengan total nilai sebanyak-banyaknya Rp7.915.072.567 (tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah). Sehubungan dengan hal ini, SBM memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan Penawaran Tender Sukarela ini sebagaimana dibuktikan dengan Rekening Koran dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 3 Maret 2025 dan Surat Pernyataan atas Kecukupan Dana dari SBM pada tanggal 7 Maret 2025.

##### **2. Periode Penawaran Tender Sukarela**

Periode Penawaran Tender Sukarela akan dimulai pada tanggal **26 Agustus 2025 pada pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 24 September 2025 pada pukul 16:00 WIB.**

##### **3. Pemohon yang Berhak**

Pemegang Saham yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah Pemegang Saham yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender Sukarela sebelum Tanggal Penutupan paling lambat pada tanggal 24 September 2025 pukul 16:00 WIB ("Para Pemohon"), masing-masing disebut sebagai ("Pemohon"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai Pemegang Saham dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada penitipan kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

---

*Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu [lapor@kseiwbs.co.id](mailto:lapor@kseiwbs.co.id).*

---

Untuk Pemegang Saham yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (*scrip*) dan berniat untuk menawarkan Sahamnya kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib:

- (i) memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perusahaan Sasaran;
- (ii) membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- (iii) mengkonversikan Saham dengan warkat (*scrip*) tersebut menjadi Saham tanpa warkat (*scripless*) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan.
- (iv) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana Pemegang Saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
- (v) memastikan bahwa seluruh Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki Pemohon berbentuk tanpa warkat (*scripless*); dan
- (vi) menanggung biaya konversi Saham.

#### 4. **Formulir Penawaran Tender Sukarela**

Para Pemohon wajib melengkapi FPTS untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

Setiap FPTS yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela.

- i. Para Pemohon dapat memperoleh FPTS dari BAE Perusahaan Sasaran dengan mengirimkan permohonan melalui email atau menghubungi BAE pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

**Biro Administrasi Efek**

**PT Adimitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III,

Blok F3, No. 5, Kelapa Gading,

Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240

Telepon: (021) 29745222

Email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)

- ii. Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPTS dalam balasan email dari BAE.
- iii. Dokumen asli FPTS yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikirimkan langsung ke kantor BAE

## 5. Tata Cara Pengajuan FPTS

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon wajib mengajukan permohonan Penawaran Tender Sukarela kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela. Pemohon Penawaran Tender Sukarela dapat memperoleh FPTS dengan mengirimkan email kepada BAE.
- b. Pemohon wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" sehingga Saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/ CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- c. Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Masa Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTS dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham individu
    - fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku;
    - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham berkewarganegaraan asing.
  - ii. Pemegang Saham berbadan hukum
    - fotokopi Anggaran Dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
    - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.
  - iii. Bukti pemblokiran Saham dalam rangka kepersertaan dalam Penawaran Tender Sukarela.
  - iv. Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.
- d. Kelengkapan dokumen asli tersebut dapat dikirimkan langsung ke kantor BAE.
- e. Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumendokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE melalui email.

---

*Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu [lapor@kseiwbbs.co.id](mailto:lapor@kseiwbbs.co.id).*

---

## 6. **Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Sukarela**

Setiap saat sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon, yang telah memasukkan permohonan Penawaran Tender Sukarela, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela, melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah diblokir di C-BEST dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis atas pembatalan tersebut wajib telah diterima sebelum Masa Penawaran Tender Sukarela berakhir.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Sukarela harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi Saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available".

## 7. **Verifikasi**

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Sukarela, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang Sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

## 8. **Pembayaran**

Pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal **03 Oktober 2025**, KSEI akan mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama SBM sebagai Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela. Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana net melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela adalah dalam Rupiah.

9. **Biaya Transaksi**

Pembayaran kepada pemohon yang disetujui sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela akan dibayarkan kepada pemohon setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% dari Harga Penawaran Tender Sukarela.

10. **Pembatalan Penawaran tender Sukarela**

Penawaran Tender Sukarela ini tidak dapat dibatalkan setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan, kecuali memperoleh persetujuan OJK.

11. **Pelaporan Hasil Penawaran Tender**

SBM akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pembayaran.

12. **Dalam hal jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan untuk dijual atau ditukar melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan dalam Penawaran Tender Sukarela**

Dalam hal jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan untuk dijual atau ditukar melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan dalam Penawaran Tender Sukarela, Pihak yang melaksanakan Penawaran Tender Sukarela wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan atau penukaran dalam Penawaran Tender Sukarela tersebut dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di Bursa Efek tanpa pecahan.

13. **Perusahaan Efek Yang Ditunjuk**

**PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk**

Equity Tower, 11th Floor, SCBD

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telepon: (021) 525 5555 Faksimili: (021) 527 1527

Email: [corsec@minnapadi.com](mailto:corsec@minnapadi.com)

Unit yang menangani : Settlement

Lingkup tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Sukarela adalah melaksanakan pekerjaan administratif sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender Sukarela termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE melakukan verifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui, dan (ii) menerima Saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran Saham kepada KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Sukarela atas Saham PT Mina Padi Investama Sekuritas Tbk:

<b>26 Agustus – 24 September 2025</b>	<b>Periode Penawaran Tender Sukarela</b> Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
<b>3 Oktober 2025</b>	<b>Tanggal Pembayaran</b> KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Yulia Purnama Sari**

Kadiv. Jasa Kustodian

**AM. Anggita Maharani**

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk;
4. PT Adimitra Jasa Korpora.

---

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu [lapor@kseiwbs.co.id](mailto:lapor@kseiwbs.co.id).

---